SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;

c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh, akan tetapi dalam perkembanganya perlu dilakukan penyesuaian sehingga harus dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan dalam Perencanaan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 13);

30 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bagian Administrasi Tiyuh selanjutnya disingkat ADYUH adalah Bagian Administrasi Tiyuh Sekretraiat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Tiyuh yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh dan disingkat DT adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Tiyuh, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.

11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
14. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
17. Badan Pemusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
19. Kepalo Tiyuh Antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui musyawarah tiyuh.
20. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
21. Keuangan Tiyuh adalah smua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
26. Pendapatan Asli Tiyuh selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli tiyuh.
27. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
28. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

29. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
30. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

(1) Pengalokasian Dana Tiyuh daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DT Kab = AD Kab + AA Kab + AF Kab

Keterangan:

DT Kab = Dana Tiyuh

AD Kab = Alokasi Dasar

AA Kab = Alokasi Afirmasi

AF Kab = Alokasi Formula

(2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara merata kepada setiap Tiyuh.

(3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara proporsional kepada Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(4) Status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks Tiyuh membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Tiyuh, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.

(6) Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Tiyuh pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi berdasarkan jumlah penduduk Tiyuh, angka penduduk miskin Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(8) Angka kemiskinan Tiyuh dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Tiyuh dan IKK kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

Penyaluran ADT dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat pada bulan februari;
b. tahap II paling cepat pada bulan april;
c. tahap III paling cepat pada bulan juli; dan
d. tahap IV paling cepat pada bulan oktober.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

(1) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh Tahap I dilakukan dengan syarat :
   a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   b. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tiyuh;
   d. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tiyuh;
   e. Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh telah disampaikan oleh Tiyuh bersangkutan kepada Bupati melalui Bagian ADYUH;
   f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   g. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati melalui melalui Bagian ADYUH.

(2) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh Tahap II, ADT dan Dana Tiyuh Tahap III dan ADT Tahap IV dilakukan dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap sebelumnya dari Kepalo Tiyuh yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian ADWYUH.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi :

Pasal 16

(1) Untuk setiap tahap pencairan ADT dan Dana Tiyuh, Kepalo Tiyuh mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD melalui Bagian ADYUH dengan terlebih dahulu diverifikasi berkas pendukung pencairan oleh Camat.

(2) Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu menyampaikan permohonan pencairan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan APB Tiyuh kepada Tim Fasilitasi Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Tiyuh (berkas pengajuan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Tiyuh, dikembalikan ke Tiyuh).

(3) Bukti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan diterbitkannya surat rekomendasi dari Camat tentang Hasil Verifikasi yang menyatakan persyaratan telah lengkap, dan selanjutnya dapat disampaikan ke Bagian ADYUH.

(4) Atas dasar surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat Bagian ADWIL melakukan verifikasi kelengkapan pencairan dan selanjutnya menerbitkan surat hasil verifikasi dan surat rekomendasi pencairan yang menyatakan bahwa persyaratan telah dianggap lengkap dan layak di lakukan pembayaran ADT dan Dana Tiyuh.

(5) Atas dasar surat rekomendasi dan surat hasil verifikasi yang diterbitkan oleh bagian ADYUH, bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum.

(7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(8) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh yang dilengkapi dengan :
   a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi pelaksanaan APB Tiyuh dan penatausahaan keuangan Tiyuh periode sebelumnya;
   b. rekomendasi dari Bagian ADWIL tentang kesesuaian penggunaan ADT dan Dana Tiyuh dengan pedoman teknis penggunaan ADT dan Dana Tiyuh;
   c. laporan pertanggungjawaban APBTiyuh Tahun sebelumnya;
   d. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
   e. foto copy rekening kas Pemerintah Tiyuh yang ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh;
   f. foto copy KTP Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
   g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
   h. kwitansi bermaterai Rp 6.000; dan;
   i. bagi tiyuh pada pencairan ADT Tahap II tahun anggaran berkenaan harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan PBB dari Kepalo Tiyuh, atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari SKPD terkait.

(9) BUD melakukan pencairan ADT dan Dana Tiyuh sesuai tahapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Standar Penerbitan, Verifikasi, Pengesahan, Pencairan SP2D ADT Dan Dana Tiyuh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, Format Surat Permohonan Pencairan Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh, Format Rekomendasi Camat Dan Format Verifikasi Camat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

A. STANDAR PENERBITAN, VERIFIKASI, PENGESAHAN, PENCAIRAN SP2D ADT DAN DANA TIYUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	URAIAN	PELAKSANA						KETERANGAN	
		TIYUH	KECAMATAN	BAGIAN ADWIL	SKPKD		BANK	WAKTU	OUTPUT
					PPKD	KUASA BUD			
1	Kepalo Tiyuh mengajukan pencairan ADT dan Dana Tiyuh kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Bagian ADYUH setelah di verifikasi oleh CAMAT.	PENGAJUAN							
2	Pengajuan ADT dan Dana Tiyuh diajukan Kepalo Tiyuh kepada Camat untuk dilakukan verifikasi SPJ dan kelengkapan lainnya.		VERIFIKASI BERKAS I					3 Hari	Surat Rekomendasi Pencairan
3	Bagian ADYUH melakukan verifikasi ulang kelengkapan pengajuan pencairan ADT dan Dana Tiyuh, selanjutnya menyerahkan hasil surat hasil verifikasi dan surat rekomendasi kepada BPKAD			VERIFIKASI BERKAS II				2 Hari	Surat Rekomendasi dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Pencairan

4	Pengajuan yang sudah diverifikasi oleh camat dan Bagian ADYUH dikirim ke BPKAD SKPKD untuk penerbitan SPD, SPP dan SPM dengan Melampirkan Dokumen : 1. RPJMTIYUH (Tahap I ADT dan DT) 2. RKPTIYUH (Tahap I ADT dan DT) T.A Berjalan 3. APBTIYUH (Tahap I ADT dan DT) T.A Berjalan 4. Surat Rekomendasi dari Camat 5. Surat Rekomendasi dari Bagian ADYUH 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepalo Tiyuh 7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahap I ADT dan DT) 8. Foto Copy Nomor Rekening Tiyuh 9. Foto Copy KTP Kepalo Tiyuh dan Bendahara Tiyuh				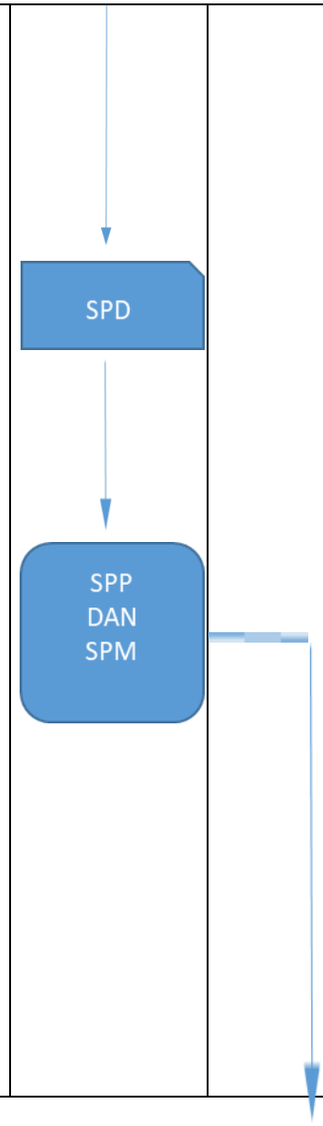			1 Hari	Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM).

5	Dokumen SPP dan SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi oleh tim pemeriksa kelengkapan dokumen dn persyaratan administrasi lainnya, sebelum diterbitkan SP2D.							1 Hari	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6	Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, maka SP2d dapat di terbitkan oleh kuasa BUD dan di antar ke BANK untuk dipindahbukukan					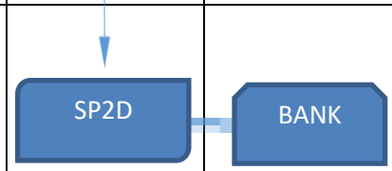		1 Hari	Dana ADT dan DT Dipindahbukukan ke Rekening Masing-Masing Rekening Tiyuh

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

KANTOR KEPALO TIYUH .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

..... , ...

Nomor : ...../...../...../.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Dana Tiyuh dan DT Tahun Anggaran .....**

Kepada :
Yth. **Bupati Tulang Bawang Barat**
Cq. Bagian Administrasi Tiyuh
Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Panaragan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018, serta Peraturan Tiyuh ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh ..... Tahun Anggaran ....., maka dengan ini kami akan mencairkan dana pada Rekening Kas Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bersamaan dengan surat permohonan pencairan dana ADT dan DD ini, kami lampirkan persyaratan pencairan dana sebagai berikut :

1. APB Tiyuh Tahun Anggaran .....
2. RKP Tiyuh Tahun Anggaran .....
3. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
4. Foto Copy Rekening Kas Tiyuh.
5. Keputusan Kepala Tiyuh tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh.
6. Surat Rekomendasi Camat
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa
8. Kuitansi Dana Tiyuh Bermatrai.
9. RPJMD
10. Data Aset Tahun .... – .....
11. Fakta Integritas.
12. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADT / DT Tahun Anggaran ..... .

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepalo Tiyuh .....

.....

Tembusan.
1. Camat .....
2. BPT Tiyuh .....
3. Arsip.

C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

REKOMENDASI

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi/penolakan* kepada :

Nama : .....

Jabatan : Kepalo Tiyuh .....

Bahwa untuk bahan usulan pencairan ADT/DT bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh Termin 1 (Satu) Tahun Anggaran 20....., berdasarkan hasil penelitian ADT/DT dan bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh tersebut **sesuai/tidak sesuai*** terhadap kegiatan yang tertuang dalam RKP Tiyuh dan APB Tiyuh.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ... 20....

CAMAT .....,

.....

Nip. .....

Tembusan :

1. Bagian Administrasi Tiyuh Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

**** Coret Yang Tidak Perlu***

D. FORMAT VERIFIKASI CAMAT

CEK LIST VERIFIKASI DOKUMEN

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....

1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja tiyuh Tahun Anggaran .....

   ☐ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester pertama

   ☐ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester kedua

2 . Rancangan Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran.....

   ☐ Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran .....

   ☐ Laporan kekayaan milik tiyuh s.d. 31 Desember .....

   ☐ Program sektoral dan program daerah yang masuk ke tiyuh Tahun Anggaran .....

3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh

   ☐ Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

CATATAN HASIL VERIFIKASI :
a. .....
b. .....
c. Dst .....

Telah diverifikasi dan disetujui:
Tanggal : .....
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
.....

Tanda Tangan : .....

Lembaran Asli : untuk PA
Salinan 1 : untuk Bag. ADYUH
Salinan 2 : untuk Bendahara
Salinan 3 : Arsip

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

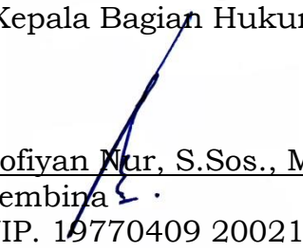

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008